



P U T U S A N
Nomor : 18-K/PMT.III/BDG/AD/II/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TURKAN**
Pangkat / NRP : Serka / 21010221640679
Jabatan : Ba Urhar Bek
Kesatuan : Bekangdam VIIWrB
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 25 Juni 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Jln Kakatua Kompleks Anoa Blok K.5 Kel. Pabattang
Kec. Mamajang Kota Makassar Sulawesi Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/79/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan Juli tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun 2000 tiga belas, setidaknya-tidaknya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 di Jl. Kancil Utara No. 25/G Kota Makassar dan di Kampung Capping Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secaba PK TNI-AD di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdik Bekang Cimahi Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Bekangdam VIIWrB sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka NRP 21010221640679.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan dengan Sdri. Susilowati (Saksi-6) pada tahun 2006 di KUA Kec. Widang Kab. Tuban Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 150/92/VI/2006 tanggal 31 Juli 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/001/2011 (satu) orang anak perempuan bernama Sdri. Gwen Aisyah kirana umur 5 (lima) tahun dan sampai sekarang masih terikat pernikahan yang sah sebagai suami isteri.

- c. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa kenal dengan Sdri. Sartiana (Saksi-1) di Toko Agung Jln. Dr. Samratulangi Kota Makassar dan dari perkenalan tersebut selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 dan selama berpacaran Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar kost milik Saksi-1 yang terletak di Jln. Kancil Utara No. 25/G Kota Makassar yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami hamil 2 (dua) bulan.
- d. Bahwa pada saat Saksi-1 hamil 2 (dua) bulan hasil perbuatan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-6 untuk menikahi Saksi-1 secara siri/agama yang tidak diketahui pihak Kesatuan sesuai dengan surat pernyataan Sdri Susilowati (Saksi-6) tanggal 13 Juli 2011 yang mengizinkan Terdakwa untuk menikahi Sdri. Sartiana (Saksi-1).
- e. Bahwa pernikahan siri antara Saksi-1 dengan Terdakwa dilaksanakan di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Kampung Capping Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto dan dari pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdr. Muh. Kaisar Turkan umur 2 (dua) tahun dan yang kedua bernama Sdr. Pangeran Rezky Abrisan umur 1 (satu) tahun.
- f. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa disidang di Pengadilan Militer III-16 Makassar karena melakukan tindak pidana pernikahan lebih dari satu tanpa ada surat ijin nikah dari Kabekangdam VIIWrb dan pada saat Terdakwa menjalani persidangan kemudian Terdakwa memutuskan untuk menceraikan Sdri. Sartiana (Saksi-1) pada tanggal 31 Oktober 2013 berdasarkan surat pernyataan talak cerai yang ditandatangani Terdakwa dan diketahui oleh imam pembantu PPN Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto.
- g. Bahwa pernikahan siri yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dalam kurun waktu tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013 disahkan oleh Mahkamah Agung RI karena telah mendapat ijin dari isteri pertamanya berdasarkan keputusan Hakim tingkat kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 55 K/MIL/2014 tanggal 8 Juli 2014, sehingga ada suatu kewajiban bagi Terdakwa untuk menghidupi Saksi-1 secara layak.
- h. Bahwa selama Saksi-1 menjadi isteri Terdakwa dari tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013 kehidupan rumah tangga Saksi-1 tidak harmonis dimana Terdakwa tidak tinggal bersama Saksi-1 di rumah kost Jl. Kancil Utara No. 25/G Kota Makassar akan tetapi Terdakwa tetap tinggal bersama isteri pertamanya (Saksi-6) di Jl. Kakatua Kompleks Anoa Blok K-5 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pasateng Kec. Mamajang Kota Makassar, dan Terdakwa hanya datang sesekali saja ke tempat kost Saksi-1.

- i. Bahwa selama Saksi-1 dinikahi Terdakwa dari tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013, Terdakwa tidak selalu memberikan nafkah berupa uang kepada Saksi-1 dikarenakan gaji Terdakwa semuanya diberikan kepada Saksi-6 selaku isteri pertamanya.
- j. Bahwa setelah Saksi-1 merasa tidak mendapatkan nafkah lahir maupun batin secara layak dari Terdakwa kemudian pada sekira bulan September 2012 pada saat kehamilan anak keduanya Saksi-1 memilih tinggal bersama orang tuanya di Kampung Capping Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto.
- k. Bahwa setelah Saksi-1 tinggal bersama orang tuanya di Kampung Capping Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013, Terdakwa tidak pernah datang menjenguk Saksi-1 dan kedua anaknya serta tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 selain itu dari bulan September 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013 Terdakwa hanya mengirim uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Juni 2013 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada bulan Juli 2013 sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening Bank BNI Norek 0189345075 milik Saksi-1.
- l. Bahwa uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dengan dua orang anak, sehingga Saksi-1 membuka usaha kecil-kecilan berjualan es didepan rumah orang tuanya namun hasilnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- m. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut beban hidup Saksi-1 semakin berat karena tidak memberikan nafkah lahir dan batin secara layak serta telah menterlantarkan Saksi-1 dan kedua anaknya selama kurang lebih tiga tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb berdasarkan laporan Polisi nomor LP-40/A-40/IX/2014/VII tanggal 22 September 2014 agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) Bulan

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang : Nihil.

2) Surat-surat :

- a) Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Widang Kab. Tuban Jawa Timur Nomor 150/92/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006 A.n. Turkan Bin Tariman dan Susilowati Binti Sriono.
- b) Foto copy Surat Penunjuk Isteri (KPI) Nomor 893/KPI/WRB/XII/2007 A.n. Sertu Turkan NRP 21010221640679 dan Susilowati yang ditandatangani Kaajendam VII/WRb pada tanggal 28 Desember 2007.
- c) Foto Copy Surat Ijin menikah dari Isteri Terdakwa yang ditandatangani Sdri. Susilowati pada tanggal 13 Juli 2011.
- d) Foto copy Surat Keterangan Untuk Menikah Nomor 474.2/606/VII/2011 model N1 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Togo-togo A.n. H. Syamsuddin, S,Sos pada tanggal 18 Juli 2011
- e) Foto Copy Surat Keterangan Asal Usul Nomor 474.1/607/VII/2011 model N2 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Togo-togo A.n. H. Syamsuddin, S,Sos pada tanggal 18 Juli 2011.
- f) Foto copy Surat Persetujuan Mempelai model N3 yang ditandatangani oleh Serka Turkan (Terdakwa) dan Sdri. Sartiana (Saksi-1).
- g) Foto copy Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor 474.1/608/VII/2011 model N4 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Togo-togo A.n. H. Syamsuddin, S,Sos pada tanggal 18 Juli 2011.
- h) Foto copy Surat Ijin Orang Tua model N5 yang ditandatangani oleh kedua orang tua Saksi-1 A.n. Sdr. Muhtar (ayah) dan Sdri. Suloeta (Ibu) pada tanggal 18 Juli 2011.
- i) Surat Pernyataan yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 pada hari Rabu tanggal 20 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang ditandatangani oleh orang tua Saksi-1 (Sdr. Muhtar Kr Ruppa).

- j) Surat Keterangan Penyaksian Nikah antara Sdr. Turkan yang dikeluarkan KUA Kec. Battang Nomor 02/PPN/KLT/2011 yang ditandatangani oleh Imam Pembantu PPN Kelurahan Togo-togo A.n. Muh. Juasang Liwang. Pada tanggal 20 Juli 2011.
- k) Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7304-LT-14082012-0009 tanggal 14 Agustus 2012 A.n. Muh. Kaisar Turkan.
- l) Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7304-LT-25102013-0007 tanggal 25 Oktober 2013 A.n. Pangeran Rizky Abrisan.
- m) Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7304040204090008
- n) Foto copy Surat Pernyataan Talak Cerai yang ditandatangani oleh Terdakwa dan diketahui oleh Imam Pembantu PPN Kel. Togo-togo A.n. Muh. Juasang Liwang pada tanggal 31 Oktober 2013.
- o) Foto copy bukti setoran tunai Wesel Pos sebanyak 8 (delapan) lembar dan bukti setoran tunai Bank BNI sebanyak 4 (empat) lembar pengirim Sdr. Turkan dan penerima Sdri Sartiana.
- p) Foto copy Akte Pemberitahuan Putusan Kasasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor APIK/105-K/PM.III-16/AD/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014.
- q) Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 55 k/MIL/2014 tanggal 8 Juli 2014.

Mohon agar tetap disatukan dalam berkas perkaranya.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca

- 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara ini Nomor 99-K/PM.III-16/AD/VII/2015 tanggal 21 September 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TURKAN, Serka NRP. 21010221640679 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 3 (tiga) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 150/92/VIII/2006 tanggal 31 Juli 2006 a.n. Turkan dengan Susilowati.
- 2) Foto copy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Noreg 893/KPI/WRB/XII/2007 a.n. Sertu Turkan dan Susilowati.
- 3) Foto copy Surat Ijin isteri yang ditanda tangani Sdri Susilowati yang isinya memberikan ijin kepada Terdakwa (Serka Turkan) untuk menikah dengan Sdri. Sartiana.
- 4) 5 (lima) lembar Foto copy Surat Kelengkapan administrasi pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Sartiana.
- 5) Foto copy Surat Penyaksian Nikah Nomor 02/PPPN/KLT/2011 tanggal 20 Juli 2011.
- 6) Foto copy Akta Kelahiran Nomor 7304-LT-14082012-0009 a.n Muh. Kaisar Turkan.
- 7) Foto copy Akta Kelahiran Nomor 7304-LT-25102013-0007 a.n Pangeran Rizki Abrisam.
- 8) Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7304040204090008.
- 9) Foto copy Surat Pernyataan Talak Cerai kepada Sdri Sartiana yang ditanda tangani oleh Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2013.
- 10) 8 (delapan) lembar foto copy bukti pengiriman uang dari Terdakwa kepada Sdri Sartiana melalui Wesel Pos.
- 11) 4 (empat) lembar foto copy bukti pengiriman uang dari Terdakwa kepada Sdri Sartiana melalui Rekening Bank BNI Norek 0189345075 a.n. Sdri Sartiana.
- 12) Satu bundel foto copy Akta pemberitahuan isi putusan Kasasi Nomor APIK/105-K/PM.III-16/AD/X/2014 a.n. Serka Turkan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/99-K/PM.III-16/AD/IX/2015 tanggal 25 September 2015.

3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 30 September 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan 25 September 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 99-K/PM.III-16/AD/II/2015 tanggal 21 September 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kategori: Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer III-16 Makassar telah salah melaksanakan hukum atau salah menerapkan hukum, khususnya terhadap unsur pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hakim Banding yang kami muliakan.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut kiranya sangat keliru dan salah dalam putusannya sebab mempertimbangkan fakta-fakta hukum sehingga menghasilkan putusan yang sangat bertentangan dengan hukum dan undang-undang dengan bantahan sebagai berikut :

Bahwa dalam putusannya Judex Facti menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dilarang oleh undang-undang padahal fakta hukum yang terungkap didepan persidangan tidaklah demikian adanya sebab apa yang dituduhkan kepada Terdakwa berupa « menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya » Keyakinan Judex Facti tersebut diatas adalah tidak berdasar sama sekali sebab fakta yang terungkap dipersidangan menegaskan bahwa sesuai dengan keterangan Sdri. Sartiana (sebagai saksi korban) didepan persidangan secara tegas mengatakan bahwa selama hidup berumah tangga dengan Terdakwa tidak pernah sekalipun Terdakwa melakukan penelantaran terhadap Sdri. Sartiana walau rumah tangga mereka sering mengalami perkecokan / masalah dan jika kemudian Sdri. Sartiana memberikan kesaksian bahwa Terdakwa telah melakukan penelantaran terhadap dirinya maka hal tersebut tidaklah benar adanya sebab sesuai dengan keterangan Sdri. Sartiana disebabkan bahwa « perkawinan siri Terdakwa dengan saksi Sartiana bukanlah sebagai suatu perkawinan yang sah karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain tidak ada ijin resmi dari Komandan Satuan Terdakwa dan sebelumnya juga sudah pernah diadili dipengadilan Militer pada th 2013 dalam perkara kawin dua sehingga pada waktu itu Terdakwa dengan Sdri. Sartiana sudah sepakat untuk cerai berdasarkan surat pernyataan talak cerai yang ditandatangani imam setempat Kel. Togo-togo, Kab Jeneponto tanggal 31 Oktober 2013 ».

Bahwa dalam perkara ini juga diakui oleh Terdakwa telah melakukan pernikahan siri dengan Sdri. Sartiana dirumah orang tuanya yang beralamat di Kampung Capping Kel. Togo-togo Kec.Batang Kab. Jeneponto. dan perkawinan tersebut dilakukan dengan "Pernikahan Siri" sebagaimana diakui sendiri oleh Sdri. Sartiana. Sekali lagi bahwa permasalahan ini sudah pernah diselesaikan melalalui pengadilan Militer III-16 Makassar pada tahun 2013 karena melakukan tindak pidana pernikahan lebih dari satu tanpa ada surat ijin dari Komandan Satuan dan pada saat Terdakwa menjalani persidangan pada waktu itu dan Terdakwa dengan Sdri Sartiana telah memutuskan untuk cerai berdasarkan surat pernyataan talak cerai tanggal 31 Oktober 2013 yang diketahui oleh Imam pembantu PPN Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab.Jeneponto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam hal ini Pengadilan Tingkat Pertama in casu Hakim Pengadilan Militer III –16 Makassar telah melakukan kekeliruan yang seharusnya tidak boleh terjadi. Dengan demikian maka putusan Judex Facti in casu Putusan Hakim Pengadilan Militer III–16 Makassar dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tingkat Banding karena telah salah dalam penerapan hukum.

2. Keberatan Kedua.

Bahwa Dakwaan dan Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer III–16 Makassar dalam kasus Terdakwa/Pembanding ini seperti dipaksakan, sehingga Pembuktiannya terpaksa mengikuti arah yang dipaksakan.

Hakim Banding Yang Mulia,

Bahwa fakta hukum dipersidangan terungkap dengan jelas dan terang baik yang diperoleh melalui keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membuat peristiwa sebagaimana yang dituduhkan kepada Terdakwa bukanlah suatu tindak pidana yang harus dimintakan pertanggung jawaban kepada Terdakwa dan jika Judex Facti telah menjatuhkan putusan dengan meminta pertanggungjawaban dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka hal tersebut semata-mata dalam pembuktian yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat syarat dengan sesuatu yang sangat dipaksakan dan bukanlah putusan yang didasarkan atas dasar hukum dan asas keadilan.

Bahwa sebab fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan tindak pidana ini memberikan keyakinan bahwa kenyataan-kenyataan yang menyeret / membawa Terdakwa sebagai Terdakwa dan pada akhirnya Judex Facti mempunyai keyakinan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ‘Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya’ adalah suatu keyakinan yang sangat dipaksakan, hal ini kami sangkali dengan uraian-uraian sebagai berikut :

Bahwa Pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri Sartiana sudah cerai dikuatkan surat pernyataan talak cerai tanggal 31 Oktober 2013 yang diketahui oleh Imam pembantu PPN Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto.

Bahwa dalam perkara ini juga diakui oleh Terdakwa telah melakukan pernikahan dengan Sdri. Sartiana pada tahun 2011 dengan mahar berupa seperangkat alat Sholat dan uang biaya pernikahan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di rumah orang tua yang diketahui imam pembantu PPN kel. Togo-togo dan perkawinan tersebut dilakukan dengan "Pernikahan Siri" sebagaimana diakui sendiri oleh Sdri. Sartiana didalam Berita Acara Pemeriksaan dan setelah pernikahan tersebut diketahui oleh isteri Terdakwa (Sdri. Susilowati) dan selanjutnya Pernikahan Siri tersebut diputuskan (terjadi perceraian) antara Terdakwa dan Sdri. Sartiana dan untuk menguatkan hal tersebut maka dibuat Surat Pernyataan antara Terdakwa dengan Sdri. Sartiana tertanggal 31 Oktober 2013 dan perceraian tersebut sebagai bukti bahwa Terdakwa telah menginsyafi bahwa Pernikahan Siri yang telah dilakukannya adalah sebagai perbuatan yang dilarang dilingkungan TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Judex Facti kemudian menerapkan pasal 279 KUHP maka hal tersebut tidaklah tepat sebab pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Sartiana adalah Pernikahan Siri/pernikahan yang tidak tercatat dalam Akta Pernikahan sehingga pernikahan tersebut tidak dapat dijerat sebagaimana yang diancam dalam pasal 279 KUHPidana dan lagi pula pernikahan tersebut telah putus/terjadi perceraian.

Bahwa dari uraian tersebut diatas secara hukum Terdakwa / Pemohon Banding harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar, serta pada Pemeriksaan Tingkat Banding ini berdasar dan beralasan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama a quo untuk dimohonkan pembatalan seraya membebaskan Terdakwa dari segala tuduhan / tuntutan hukum.

3. Keberatan Ketiga.

Bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum terutama masalah Kesaksian.

Hakim Banding yang terhormat.

Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti didalam mengadili perkara ini tidak melihat segala fakta yang terungkap dipersidangan dan sejak awal telah menilai bahwa kenyataan-kenyataan (perbuatan-perbuatan) yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan yang salah yang harus dijatuhi dengan sanksi pidana, hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menganggap bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya", dan fakta dipersidangan baik yang tersurat dan yang tersirat menyatakan bahwa kesaksian yang disampaikan oleh Sdri. Sartiana lebih mengedepankan sikap emosional semata-mata karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pernikahan secara siri dan Judex Facti telah meyakini bahwa Terdakwa bersalah haruslah mengedepankan asas manfaat dari putusan yang diambilnya dan jika Judex Facti dalam pertimbangannya mengemukakan hal-hal yang memberatkan yaitu Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa tidak berniat memperbaiki keharmonisan rumah tangganya dengan Sdri. Susilowati dan sampai saat ini Terdakwa belum menceraikan isteri keduanya secara resmi maka hal tersebut tidaklah benar adanya sebab Terdakwa dan isterinya Sdri Susilowati telah melakukan perjanjian untuk keharmonisan rumah tangga mereka sedangkan isteri yang dinikahi secara siri atas nama Sdri. Sartiana telah diceraikan Terdakwa walaupun tidak melalui putusan Pengadilan Agama yang berwenang.

Bahwa dengan berbagai alasan-alasan keberatan yang kami sampaikan diatas kiranya Majelis Hakim Banding Yang Mulia pada Pemeriksaan Tingkat Banding ini berdasar dan beralasan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama aquo untuk dimohonkan pembatalan pidana penjara selama 8 bulan dan dikembalikan ke Papera untuk dikumplin sebab saat ini Terdakwa mempunyai Tanggungan isteri dan anak-anak yang masih kecil dan sangat memerlukan biaya dan perhatian untuk pendidikan dan masa depan mereka kedepan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Militer Banding yang terhormat.

Pada lembaran akhir ini Terdakwa tibalah saatnya memohon kehadiran yang mulia Hakim Militer Utama, suatu permohonan yang sangat mendasar dan azasi bagi diri Terdakwa (Serka Turkan) yakni memohonkan suatu putusan yang adil sebagaimana terselenggaranya keadilan itu sendiri dalam Negara tercinta ini.

- Berdasarkan hal dan alasan-alasan hukum sepanjang Memori Banding ini, maka bersama ini Terdakwa (Serka Turkan) memohon kehadiran Bapak Hakim Militer Tinggi yang mulia, kiranya berkenan memutuskan perkara ini secara hukum.
- Menerima permohonan Banding dari Terdakwa/Pembanding Serka Turkan NRP 21010221640679 Ba Bekangdam VII/Wrb.
- Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar tanggal 21 September 2015 Nomor PUT/99-K/PM.III-16/AD/VII/2015.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. **Keberatan Pertama**, memori banding Terdakwa bahwa Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar salah dalam putusannya sehingga bertentangan dengan hukum dan undang-undang dan pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak terjadi tindak pidana penelantaran sesuai dengan dakwaan Oditur Militer setelah melihat beberapa fakta di persidangan seperti adanya keterangan Saksi Sdri. Sartiana di persidangan bahwa Terdakwa tidak pernah menelantarkan Saksi walaupun sering terjadi perkecokan.....dst dan jika dianggap menelantarkan tidaklah benar karena "Perkawinan siri Terdakwa dengan Saksi Sdri. Sartiana bukanlah sebagai suatu perkawinan yang sah karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain tidak ada ijin resmi dari komandan....dst".

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak sesuai dengan keterangan Saksi Sdri. Sartiana yang diberikan di persidangan dibawah sumpah yang ditulis dalam BAS (Berita Acara Sidang) Halaman 5 Nomor 11 yang menyatakan "Setelah menikah bulan Juli 2011 kehidupan rumah tangga saya (Saksi Sdri. Sartiana) dan Terdakwa tidak harmonis karena Terdakwa tinggal bersama istrinya yaitu Saksi Susilowati di Jln. Kakatua Mess Anoa IV kota Makassar, sedangkan saya tinggal di rumah kost Jln. Kancil Utara No. 25/G Kota Makassar dan Terdakwa juga tidak memberikan nafkah lahir dan bathin secara wajar sebagaimana seorang istri".

Sedangkan mengenai perkawinan kedua sesuai putusan kasasi No 55 K/MIL/2014 tanggal 8 Juli 2014 yang menyatakan bahwa Tedakwa tidak terbukti melanggar pasal 279 KUHP yang artinya perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah sah, sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi-1 adalah sah sebagai suami istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang hidup dalam satu rumah tangga, dengan demikian dengan adanya putusan kasasi tersebut pernyataan Penasihat Hukum menjadi terbantahkan.

Dan surat keterangan talak cerai diberikan pada tanggal 31 Oktober 2013 setelah terjadinya perkara aquo sehingga tidak dapat dijadikan alasan bahwa saat ini Terdakwa dan Saksi-1 telah bercerai atau sudah tidak dalam lingkup rumah tangga, namun yang dipermasalahkan adalah pada saat Terdakwa dan Saksi-1 masih terjalin hubungan rumah tangga tahun 2001 sampai dengan tahun 2013, dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah telah sesuai dengan hukum dan Undang-undang yang berlaku, sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

- 2. Keberatan Kedua**, Memori banding Terdakwa bahwa Dakwaan dan Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam kasus Terdakwa/Pembanding ini seperti dipaksakan.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer sudah sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) UJ RI No. 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah serta barang bukti yang terkait dengan perkara Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sifat, hakekat dan motivasi serta akibat perbuatan Terdakwa maupun hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa supaya dirasa adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi rasa keadilan.

Selain hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memaksakan keterbuktian unsur-unsur dengan mendasari alat-alat bukti yang ada dalam perkara aquo sudah sesuai dengan fakta yang ada dalam persidangan.

Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tetap menganggap bahwa tindak pidana tersebut tidak ada karena adanya surat cerai ataupun surat pernyataan talak cerai pada tanggal 13 Oktober 2013 adalah pengulangan dari keberatan pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi memberikan penjelasan ulang, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

- 3. Keberatan Ketiga**, Terdakwa yang menganggap Majelis Hakim Tigkat Pertama telah salah menerangkan kesaksian di persidangan dan mohon agar perkaranya dikembalikan pada Papera untuk dijatuhi hukuman disiplin serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama atau Judex Facti sudah melaksanakan Hukum Acara dengan benar yaitu memeriksa dan memutus perkara aquo dengan baik dan benar sesuai dengan fakta-fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah serta barang bukti yang terkait dengan perkara Terdakwa, sehingga dapat diartikan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru atau tidak salah dalam menerapkan hukum pada perkara Terdakwa ini, untuk itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Mengenai permohonan agar diberikan putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan pertimbangan secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor Nomor 99-K/PM.III-16/AD/VII/2015 tanggal 21 September 2015, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Sdri. Sartiana pada tanggal 20 Juli 2011 di Kampung Cappong Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto berdasarkan Surat Penyaksian Nikah Nomor 02/PPP/NT/2011 tanggal 20 Juli 2011 dengan ijin dari isteri pertama berdasarkan Surat Ijin yang ditandatangani Saksi Sdri. Susilowati yang isinya memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menikah dengan Saksi Sdri. Sartiana yang ditandatangani pada tanggal 13 Juli 2011.
2. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Saksi Sdri. Sartiana kehidupan rumah tangga Saksi tidak harmonis karena Terdakwa tidak tinggal dengan Saksi melainkan tinggal dengan isteri pertama Terdakwa yaitu Saksi Sdri. Susilowati, sehingga Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin secara wajar sebagaimana kewajiban suami terhadap isteri (Saksi Sdri. Sartiana), selama Saksi hamil Terdakwa hanya memberikan nafkah lahir sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) itupun tidak rutin setiap bulan.
3. Bahwa dari hasil dari pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi Sdri. Sartiana memiliki 2 (dua) orang anak yang wajib diberikan nafkah lahir dan bathin yang cukup oleh Terdakwa sebagai seorang suami yang bertanggungjawab terhadap keluarganya yaitu isteri dan anak-anak Terdakwa, tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa malah dengan sengaja menelantarkan keluarganya yang wajib dipenuhi oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13
putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa telah berani menikah lagi dengan isteri kedua Saksi Sdri. Sartiana tidak bisa berbuat adil terhadap Saksi, memberikan nafkah lahir dan bathin secara mencukupi layaknya sebuah keluarga yang harmonis, maka perbuatan Terdakwa telah melalaikan kewajibannya sebagai suami terhadap isteri dan anak-anaknya.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa sudah melalaikan kewajiban sebagai seorang kepala keluarga (suami) dengan tidak memberikan kebutuhan bathin dan kasih sayang terhadap isteri dan anak-anak Terdakwa sesuai dengan kewajiban, sehingga perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
6. Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan menelantarkan keluarganya berupa kebutuhan bathin yang wajib dipenuhi oleh Terdakwa selaku suami yang bertanggungjawab secara hukum terhadap kebutuhan lahir dan bathin terhadap istri dan anak-anaknya adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa penjatuhan Pidana tersebut masih berat, tidak seimbang dan adil dengan perbuatan Terdakwa dengan melihat keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tetap memberikan uang gaji setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi Sdri. Sartiana dan anak-anaknya sesuai kemampuannya, walaupun setiap bulannya hanya sebesar Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 200.000, namun Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan nafkah batin sesuai yang diinginkan Saksi-1 Sdri. Sartiana.
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sudah sepakat bercerai dan di persidangan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji kembali menjalin rumah tangga yang baik dan harmonis dengan istri pertamanya serta masih sanggup membiayai pendidikan anak-anak dari istri kedua.
3. Bahwa Terdakwa telah berdinast selama 15 (lima belas) tahun di TNI-AD.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, menunjukkan keadaan-keadaan tersebut merupakan hal-hal yang dapat meringankan pemidanaan Terdakwa dengan mengurangi hukuman pidananya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat alasan untuk mengubah pidana yaitu dengan mengurangi lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor Nomor 99-K/PM.III-16/AD/VII/2015 tanggal 21 September 2015, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan penjatuhan hukuman pidananya untuk diringankan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor Nomor 99-K/PM.III-16/AD/VII/2015 tanggal 21 September 2015, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 49 huruf a Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 228 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 tahun 1997 dan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **TURKAN, SERKA NRP 21010221640679**.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor Nomor 99-K/PM.III-16/AD/VII/2015 tanggal 21 September 2015, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut :
- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **TURKAN, SERKA NRP 21010221640679** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penelantaran Keluarga”

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 99-K/PM.III-16/AD/VII/2015 tanggal 21 September 2015, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada hari Selasa, tanggal 23 Pebruari 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Moch. Mansyur, S.H Kapten Chk NRP 547969 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

ttd

Sugeng Sutrisno S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera Pengganti

ttd

Moch. Mansyur, S.H
Kapten Chk NRP 547969